

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA
Surabaya

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya



Amick Diyah Ambarwati

NIP. 19681125 1999203 2001

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur. Berdiri pada tanggal 27 April 2017. Pada awal berdirinya bangunan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya masih bergabung dengan Rutan Kelas I Surabaya. Seiring berjalannya waktu, dibangunlah bangunan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Porong, Sidoarjo, dan telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 27 April 2020.

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menjalankan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus tahanan, yakni terdakwa atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum mendapat putusan oleh hakim di pengadilan dan juga narapidana, yakni terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaan sesuai putusan pengadilan. Selain itu, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya juga berkewajiban memastikan dan selalu memantau jalannya proses peradilan untuk para tahanan. Pelayanan terhadap keluarga warga binaan seperti kunjungan dan penitipan barang merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dibagi menjadi 4 Divisi, yaitu:

1. Divisi Pengelolaan

Divisi pengelolaan mempunyai tugas pelaksana di bidang kepegawaian, keuangan, dan bagian umum dan menyelenggarakan fungsi, sebagai:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

- c. Pengekoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- d. Pengekoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengekoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi

Divisi Pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Bagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara, dan Bagian Umum.

a. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

Pegawai	2019	2020	2021
Pria	11	11	10
Wanita	33	33	39
Jumlah	44	44	49

- Mengusulkan kebutuhan pegawai di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan pejabat Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham).

- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan e-learning dan pembinaan fisik dan mental pegawai.

b. Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Melalui kegiatan rekonkonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

Uraian	2018	2019	2020
Pagu Anggaran	Rp2.056.780.000	Rp29.123.061.000	Rp3.644.711.000
Realisasi	Rp2.051.930.774	Rp29.089.390.990	Rp3.604.283.816
Prosentase	99,7%	99,9%	98,9%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN)
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN
- Melakukan Monitoring pemanfaatan BMN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
-

2. Divisi Pelayanan Tahanan

Divisi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

NO.	URAIAN	2020	2021
1	Sakit/Penderita HIV	0	0
2	Sakit/Penderita TBC	1	0
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	0	0
4	Sakit lain-lain	0	0
5	Meninggal Dunia	0	0
	Total	1	0

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi .

Jumlah WBP

NO.	KLASIFIKASI WBP	2020	2021
1	Tahanan Anak Wanita	0	0
2	Tahanan Dewasa Wanita	46	46
3	Napi Anak Wanita	2	2
4	Napi Dewasa Wanita	80	80
	Total Napitah	128	128

Layanan PB,CB, dan Remisi

NO.	LAYANAN	2020	2021
1	Pembebasan Bersyarat (PB)		15
2	Cuti Bersyarat (CB)		39
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)		0
4	Remisi		0
	Total		54

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan.

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya (YDSF)	Kerjasama terkait kegiatan pembinaan keagamaan Islam, yakni berupa pengajian rutin, penyelenggaraan sholat tarawih dan belajar mengaji bagi warga binaan
2	Gereja Pondok Kasih	Kerjasama terkait kegiatan keagamaan Kristen, yakni berupa ibadah gereja, pendalaman kitab, dan perayaan hari besar keagamaan Kristen.
3	Hope in Grace	
4	Effesus	
5	YHS (Yesus Hidup Sejati)	

- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE.

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 - 2019

NO.	KASUS	2020	2021
1	Korupsi	3	3
2	Narkoba Bandar/Pengedar	48	48
3	Narkoba Pengguna	42	42
4	Teroris	0	0
5	Ilegal Logging	0	0
6	Human Trafficking	1	1
7	Pencucian Uang	0	0
8	Genosida	0	0
	Total	94	94

3. Divisi Keamanan

Divisi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan dan ketertiban .Kegiatan yang dilaksanakan Divisi Keamanan yaitu:

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id
- Penggeledahan di lingkungan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
- Rekapitulasi Data Pelarian

4. Divisi Bimbingan Kegiatan Kerja

Divisi Bimbingan Kegiatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Kegiatan. Kegiatan Divisi ini yaitu:

- Melaksanakan kegiatan kerja bagi warga binaan
- Merancang, Melaksanakan, Mengawasi jalannya kegiatan kerja yang akan diikuti oleh warga binaan

Daftar Kegiatan Kerja di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

Kegiatan	Peserta
Memasak	10 Orang WBP
Membatik	2 Orang WBP
Menjahit	1 Orang WBP
Merajut	5 Orang WBP

B. POTENSI

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi presiden. Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki oleh Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya;

1. Divisi Pengelolaan

- Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA); Memiliki 49 pegawai dan 2 diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi;
- Layanan system administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- Layanan system kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja

2. Divisi Pelayanan Tahanan

- Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;

- Telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan;
- Memiliki layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

3. Divisi Keamanan

- Memiliki Satuan Operasional Pegawai Internal yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan Satgas Kamtib di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- Memiliki kebijakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana highrisk dalam menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas.
- Jumlah narapidana yang masih sedikit, menjadikan Rutan Perempuan Kelas IIA menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis yang belum termasuk *over crowded*.
- Bangunan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan bangunan baru dan baru melaksanakan pemindahan WBP pada bulan Februari Tahun 2020, dimana proses pemindahannya mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban, sehingga Zero HALINAR.

4. Divisi Bimbingan Kegiatan Kerja

- Divisi Bimbingan kegiatan kerja berusaha mewujudkan program One Prison One Product, dengan tujuan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya mempunyai satu produk unggulan;
- Mampu menciptakan beberapa produk unggulan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya seperti sabun, parfum laundry, batik shibori dan beberapa jenis kue.
- Warga binaan yang keseluruhan perempuan menjadi potensi tersendiri untuk menciptakan produk baru dengan tersedianya SDM yang memadai.

C. PERMASALAHAN

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang pemasyarakatan, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, antara lain:

1. Divisi Pengelolaan

- Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;

- Belum terpenuhinya standard kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- Jumlah pegawai yang masih sedikit sehingga alokasi pegawai disetiap divisi masih belum terpenuhi
- Kurangnya pegawai senior, sehingga beberapa jabatan yang memiliki syarat minimal golongan tidak bisa dipenuhi.

2. Divisi Pelayanan Tahanan

- Kualitas pelayanan public kepada Warga Binaan Pemasayarakatan yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Kurangnya jumlah pegawai di divisi ini menjadikan proses pelayanan terhadap warga binaan dan keluarganya cenderung lambat.
- Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan.

3. Divisi Keamanan

- Alat-alat penunjang demi terciptanya keamanan dan ketertiban belum tersedia, seperti lonceng, cctv, borgol,dll
- Belum terisinya pos-pos jaga tertentu akibat kurangnya anggota jaga menjadi celah untuk melakukan pelanggaran.

4. Divisi Bimbingan Kegiatan Kerja

- Pemasaran produk hasil karya warga binaan masih terdapat kesulitan

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah:

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan
Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”**

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundangundangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum dibidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum dibidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan

politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan system hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu

mengapresiasikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*selfexpression*).

- Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam system social-kemasyarakatan

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah

Timpora baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI diluar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi

birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

- **Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan public di bidang hokum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalme lalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujua untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

C. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi

<p>Kekayaan Intelektual</p> <p>3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM</p>	
<p>4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana</p>	<p>3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal</p>
<p>5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>4. Implementasi SPIP belum optimal</p>
<p>6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri</p>	<p>5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi</p>
<p>7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri</p>	<p>6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal</p>
<p>8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative</p>	<p>7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten</p>
<p>9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan</p>	<p>8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>9. Manajemen aset yang belum optimal</p> <p>10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja</p>
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman

1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik 3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODESS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNISPROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan,dan pemenuhanHAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/k otamemenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan public dibidang hokum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hokum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1.Persentase permintaan bantuan timbale balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODESS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			<p>pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</p> <p>3. Persentas menurunnya residivis;</p> <p>4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</p> <p>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p> <p>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODESS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hokum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hokum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standarkompetensi

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODESS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
DAN PERTUMBUHAN		dan HAM	jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8(SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalandengan kebutuhan hukum masyarakat dan	SS1: Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		nasional	kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertibandan keamanandalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	peraturan perundang-undangan	
Terselenggaranya system peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual,	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual,	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak	pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan masyarakat memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2: Mengoptimalkan peran dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilaidan sikapkesadaran hukum masyarakatserta akseskeadilan	SS6: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigas
		6. Ikutserta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang amandari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai ai dokumensesuai prosedur dan	SS5: Ikutberperan sertadalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang

SASARAN RPJMN2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer8: pengelolaan pemerintah yang bersih,	7. Pelaksanakan tatalaksana pemerintahan yang baik melalui	MewujudkanASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten	SS 7: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar
				SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas

D. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan

oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan carayangtepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. **PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi	1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	nasional	3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja	Persentase KTI yang disitasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi, menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam **Agenda Prioritas Nasional VII** yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegaskan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

a. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagaiberikut :
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraanpemasarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - Penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
2. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
 - Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI)

melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan

- Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
3. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- Mengatasi *overcrowding*/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
 - Pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :

- Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
- Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
- Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

5. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:

a. Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - Pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- b. Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum danHAM:
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum danHAM;
 - Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks*scopus*;
 - Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
 - Melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum danHAM;
 - Evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;dan
 - Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Strategi Pengembangan SDM :
- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi

Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan

- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IIV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakitmenular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaanSPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensiimigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • DitjenPemasyarakatan • DitjenImigrasi • BPSDM Hukum danHAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemaajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

B. STRATEGI RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rutan Perempuan Kelas Iia Surabaya yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Susunan Arah Kebijakan Dan Strategis Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA			
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemasarakatan di UPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala. 2. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi 3. Membentuk Duta Layanan (Piket Pelayanan) 4. Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System 5. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast respone) 6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. 7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT 8. Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah 2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database pemasarakatan 3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu 4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	2. Membentuk Tim SATGAS KAMTIB 3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala 4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar 2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala 9. Membentuk Tim P4GN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		<p>mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Perbandingan Kapasitas Hunian dan Jumlah Penghuni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemindahan warga binaan yang sudah <i>over staying</i> 2. Distribusi warga binaan yang seimbang antar kamar hunian.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Seluruh kegiatan yang dilaksanakan atas komando dari Kepala Kantor Wilayah dan dipertanggungjawabkan kepadanya pula. Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Pemasarakatan. Dalam pelaksanaan Tugasnya, Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanannya dalam hal :

1. pembentukan dan penataan regulasi;
2. pelayanan publik di bidang hukum;
3. penegakan hukum;
4. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
5. tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mengarahkan penataan organisasi yang sejalan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses, maka Strategi Kelembagaan Kantor Wilayah Jawa Timur untuk 5 tahun kedepan harus sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu :

1. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan structural ke jabatan fungsional);
2. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. pembentukan JF di lingkungan Satuan Kerja
4. evaluasi kinerja organisasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

**A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
TAHUN 2020**

1. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90%	
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
	anak sesuai standar		
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	90%	
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	9,8%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	
Terselenggaranya Dukungan Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan	1 Layanan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Manajemen Satker	tepat waktu		
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 Layanan	
	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	

B. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021 RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN PEMASYARAKATAN											
	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA						1.145.350	1.202.618	1.262.748	1.325.886	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi;

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
											4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna		40%	45%	50%	55%					Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					Ditjen PAS

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan		40	50	60	70					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	70	80	90					
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT		70	75	80	85					Ditjen PAS

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pemasyarakatan										
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standard		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat		60%	70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	tertangani										
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekankan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standard	Daerah									Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Dacrah									Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Ru pbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layana n	1 Layana n					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

Kepala Rutan Perempuan
Kelas IIA Surabaya



Amick Diyah Ambarwati
NIP. 19681125 199203 2001